

## Trade in Imported Goods on Sebatik Island, Nunukan Regency, Perspective of Law Number 7 of 2014 concerning Trade

### Perdagangan Barang Impor di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Sukmawati<sup>1\*</sup>, Krisnadi Nasution<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*email : Sukmasw8687@gmail.com*

*\*Corresponding Author*

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7516>

*Submitted Dec 26, 2023*

*Accepted: Des 28, 2023*

*Published Dec 29, 2023*

#### Abstrak

Pada dasarnya setiap negara tidak ada satupun yang dapat membuat dan menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Adanya keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara menyebabkan adanya kegiatan perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai legalitas barang impor dari Tawau-Malaysia ini masuk ke pulau Sebatik Kab. Nunukan. Selain itu, Bagaimana pengaturan perdagangan barang impor kebutuhan pokok bagi warga pulau Sebatik Kabupaten Nunukan terhadap bahan kebutuhan pokok impor yang masuk di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Bahan Pokok Di Sebatik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Perdagangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 dan Perdagangan menurut Border Trade Agreement 1970 yang menjabarkan hak istimewa dari warga perbatasan yaitu Pulau Sebatik; *kedua*, perdagangan barang impor yang terjadi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci** : Legality, Trading, Imported Goods, Sebatik Island

#### Abstract

No country can create and produce all the goods and services needed to meet the needs of its population. The limited natural resources each country has cause international trade activities. This research aims to analyze the legality of imported goods from Tawau, Malaysia, entering Sebatik District. Apart from that, how are the trade arrangements for imported basic necessities for residents of Sebatik Island, Nunukan Regency, regarding

imported basic necessities entering Sebatik Island, Nunukan Regency? This research is a normative legal study. The approach used in this research consists of a statute approach and a conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The results of this research show that: first, trade in imported goods for basic materials in Sebatik according to Law Number 7 of 2014; second, trade according to Government Regulation Number 34 of 2019; and third, trade according to the 1970 Border Trade Agreement, which outlines the privileges of border residents, namely Sebatik Island; and second, the trade in imported goods that occurs is in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

**Keywords:** Legalitas, Perdagangan, Barang Impor, Pulau Sebatik

## **Pendahuluan**

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat, hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenis tergantung kebutuhan suatu negara. Kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional ini dapat juga disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi, bahkan dengan pesatnya teknologi para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangan yang berada jauh di belahan bumi, dari perkembangan teknologi inilah lahir berbagai macam transaksi modern yang disebut dengan *e-commerce*.

Pengaturan transaksi perdagangan lintas batas yang bersifat aspiratif memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Produk hukum itu dapat dipandang sebagai kehendak dan kebutuhan masyarakat yang terlibat langsung pengelolaan perdagangan lintas batas. Peraturan perdagangan lintas batas perlu diperhatikan pentingnya harmonisasi aspirasi global, nasional dan lokal, peraturan perdagangan lintas batas selain jelas, tegas tetapi juga memiliki legalitas yang kuat. Hukum menyediakan aturan dan proses yang rasional, yaitu mengikuti aturan dan prosedur normatif yang dikembangkan dari aturan itu sendiri, dan bukan mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum. Salah satu prinsip hukum yaitu menyediakan tolak ukur objektif, berupa sebuah norma yang jelas dan tegas, dan dapat dipastikan secara intersubjektif (Adhetyo, 2022).

Kawasan perbatasan di Indonesia dikelompokkan menjadi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut. Dari sepuluh kawasan perbatasan di Indonesia, terdapat empat Pos Lintas Batas (PLB) dengan klasifikasi Internasional dan enam kawasan perbatasan lainnya berada pada klasifikasi tradisional. Keterbukaan sistem ekonomi suatu negara terutama melalui kegiatan investasi perdagangan luar negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. Ini menunjukkan betapa pentingnya suatu Negara untuk melakukan perdagangan lintas batas, walaupun realitas perdagangan lintas batas dalam artian sebenarnya belum dapat diwujudkan dengan baik. Batas negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas Negara. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut yang tersebar secara luas yang beragam mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terluar (Irwansyah,

2017).

Beberapa pulau di Kabupaten Nunukan terdapat satu pulau yang sangat penting dalam sektor perdagangan. Pulau tersebut adalah Pulau Sebatik, pulau tersebut merupakan pulau kecil yang ada di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia yang terpisah menjadi dua bagian yaitu, sebagian wilayah yang merupakan daerah Malaysia dan sebagiannya lagi termasuk ke dalam Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau tersebut merupakan pulau terdepan serta terluar Indonesia yang terdiri dari lima Kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Utara. Luas wilayah seluruhnya mencapai 247,5 km<sup>2</sup> yang mencapai total penduduk 47,709 jiwa. Peran yang dimiliki oleh pulau tersebut adalah sebagai baris pertahanan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi perekonomiannya pun relatif baik yang ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi kisaran 12,46 - 19,75 per tahunnya dalam kurun waktu 2015 - 2019 (Ghafur, 2016).

Kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat di daerah perbatasan antar Pulau Sebatik dengan Tawau-Malaysia telah berlangsung sejak lama. Suku Tidung (yang merupakan masyarakat pertama yang menghuni Pulau Sebatik) telah terbiasa untuk melakukan hubungan ekonomi (perdagangan) dengan masyarakat di wilayah Tawau-Malaysia. Dilakukan oleh mayoritas masyarakat dari suku Tidung yang seringkali melakukan transaksi jual beli atau barter lintas batas dari hasil panen kebun mereka dengan kebutuhan sehari-hari di wilayah Tawau- Malaysia (Darmawati, 2022a).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Robert Siburian (Siburian, 2012), Muhammad Fakhry Ghafur (Ghafur, 2018), Bayu Vita Indah Yanti, Umi Muawanah (Yanti & Muawanah, 2020), Yulianti (Yulianti & Rudiati, 2020a), Mahendra Putra Kurnia (Kurnia, 2017), dan Darmawati (Darmawati, 2022b) telah menjelaskan bahwa transaksi perdagangan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat, transaksi secara terus menerus terjadi karena kebutuhan pokok tidak dapat dipenuhi. Disisi lain, akses transaksi kenegara malaysia dapat ditempuh dalam waktu lebih singkat dan mudah. Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini menganalisis lebih dalam terkait dengan legalitas, faktor dan dampak transaksi perdagangan tersebut bagi masyarakat dan negara Indonesia.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua Undang-Undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti (Yusmalinda et al., 2023). Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari rasio logis dan ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Ardiansyah, 2020), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan

asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Mahmud Peter, 2013).

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Legalitas Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Bahan Pokok Di Pulau Sebatik**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan perdagangan menjadi roda penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan ekspor dan impor, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing dalam negeri (Mamiloto, 2017).

Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengenai Perizinan Ekspor dan Impor bahwa “Untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan dan/atau pengakuan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur secara spesifik tertuang di dalam Pasal 37 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa “(1) Setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau jasa yang dibatasi perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2). (2) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan (Putra & Dwirandra, 2015)

### ***Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan***

Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi serta karantina di pos lintas batas keluar atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan Perjanjian Perdagangan Perbatasan. Undang-Undang Perbatasan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perbatasan selama ini di daerah perbatasan menjadi wilayah strategis dan aspek ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Karenanya, pemerintah merasa perlu menjadikan daerah perbatasan berfungsi sebagai wilayah perdagangan perbatasan antar wilayah melalui mekanisme perdagangan perbatasan maupun kegiatan ekspor dan impor.

Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 pasal 17 yang berbunyi “Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah NKRI dan berbatasan dengan penduduk negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan”. Sementara perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan laut. Perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 mengatur warga negara Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean. Tentu saja dalam rangka perdagangan perbatasan berkewajiban memiliki dokumen. Yakni berupa dokumen. Dokumen Imigrasi Pelintas Batas diterbitkan oleh kantor imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan, serta dokumen pabean Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi Pos Lintas Batas. Aturan tersebut pula mengatur jenis barang yang dapat dilakukan transaksi pembelian yakni dalam rangka perdagangan perbatasan hanya barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu saja dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 menguraikan soal transaksi pembeli barang dalam batas nilai maksimal diberikan terhadap empat hal. Pertama, pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kedua, pengecualian dari pengenaan bea keluar. Ketiga, pengecualian dari ketentuan pembatasan ekspor dan impor. Keempat, pengecualian dari ketentuan tata niaga impor di luar kawasan pabean. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat bagian dari perbatasan mendapatkan kemudahan dari aturan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi (Pijoh, Jonathan E.S, Cornelis Djelfie Massie, 2022).

Legalitas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 ini Setiap warga yang memiliki dokumen Pelintas Batas dapat memperoleh transaksi pembelian barang di dalam daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ke luar daerah pabean dan mesti melalui pos lintas batas. Sementara pos lintas batas ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai peraturan perundang-undangan. Terhadap setiap warga negara Indonesia yang melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean yang masuk kembali ke dalam daerah pabean wajib menunjukkan dokumen imigrasi pelintas batas dan dokumen pabean Pelintas Batas di pos lintas batas.

### ***Menurut Border Trade Agreement ( BTA) 1970***

Berdasarkan pentingnya Perdagangan lintas batas negara perlu adanya pengaturan wilayah perbatasan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan tujuan mensejahterakan warga Negara. Hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya) sehingga membentuk suatu hubungan dagang yang kompleks, maka dari itu perlu adanya aturan perdagangan di wilayah perbatasan.

Aturan Border Trade Agreement tahun 1970 dibuat karena realitas sosial yang telah ada ratusan tahun sebelumnya munculnya Negara Republik Indonesia dan Malaysia. Indonesia mewarisi sekitar dua pertiga tanah Borneo di sebelah selatan dan sisanya terbagi antara Malaysia dan Brunei (Janice et al., 2021). Namun, garis batas itu tidak dapat menghapus realitas sosial yang ada sebelumnya. Catatan Anton W Nieuwenhuis, dalam bukunya, *In Central Borneo* (1894), menyebutkan pada sekitar tahun tersebut, terdapat suku Dayak, juga etnis China dan Melayu yang berdagang dan sebagian mulai menetap di

kawasan ini. Maka dari itu dibuat perjanjian lintas batas antara Indonesia-Malaysia *Border Trade Agreement* 1970 kemudian diatur dalam hukum nasional Indonesia yaitu pasal 55 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi “Setiap warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan” (Wangke, 2013).

Perdagangan di wilayah perbatasan dapat dilakukan oleh setiap warga negara yang mendiami wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Setiap warga negara yang ingin melakukan perdagangan lintas batas adalah penduduk yang berdomisili di daerah perbatasan yang sering berinteraksi langsung dengan negara lain. Hubungan kerjasama Indonesia-Malaysia yang tertuang dalam *Border Trade Agreement* (BTA) 1970 merupakan suatu upaya untuk membantu masyarakat perbatasan mendapatkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan. Kondisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung di darat maupun di luar maka dari itu diatur perdagangan perbatasan laut dan darat dalam hal ini diatur dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 “Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah” (Pijoh, Jonathan E.S, Cornelis Djelfie Massie, 2022).

Perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan di wilayah darat dan laut. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan yang berbunyi “Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perjanjian bilateral Indonesia dan Malaysia dalam hal ini BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 harus memuat beberapa hal yang diatur dalam perdagangan perbatasan. Sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3 paling sedikit harus memuat: a. Tempat pemasukan barang atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan, b. Jenis barang yang diperdagangkan, c. Nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah kepabeanan, d. Wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan, e. Kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan.

Pada pasal ini dijelaskan peraturan perdagangan lintas batas mengikuti perjanjian bilateral BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 yang mengatur jenis barang yang diperdagangkan, nilai maksimal transaksi pembelian barang dari luar maupun dalam kepabeanan, wilayah tertentu yang dapat melakukan perdagangan perbatasan serta kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan di wilayah perbatasan. Perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah malaysia (*Border Trade Agreement*) 1970 berisi aturan yang menyatakan alat angkut tertentu untuk di wilayah perbatasan darat serta nilai maksimal per satu kali jalan

untuk wilayah perbatasan lintas laut. Sedangkan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan tersebut telah disepakati 16 titik pos lintas batas (*exit-entry point*) tahun 2006 ditetapkan 16 titik di sepanjang garis perbatasan Kalimantan sebagai tempat keluar dan masuk wilayah Negara yaitu: Temajuk, Liku, Sajingan, Aruk, Siding, Jagoi Babang, Saparan, Entikong, Segumon, Bantan, Jasa, Nanga Bayan, Semareh, Merakai Panjang, Langau dan Nanga Badau (Bangun, 2014)

Pos Lintas Batas (PLB) yang dikenal dalam BCA (*Border Cross Agreement*) 1967 yang terdiri dari 1 PLB (pos lintas batas) Internasional dan 15 PLB (pos lintas batas) tradisional. Namun, saat ini akibat pemekaran di beberapa wilayah banyak PLB (pos lintas batas) yang ditingkatkan statusnya menjadi PLB (pos lintas batas) Internasional karena kebutuhan bagi pelintas batas antar Negara PLB (pos lintas batas) wajib disertai fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina serta keamanan untuk mengatur lalu lintas orang dan barang demi peningkatan pelayanan kepada para pelintas batas antara negara (Isabudin, 2014)

Sesuai dengan pasal 2 BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 yang berbunyi :

*Article II overland border trade*

*"every movement of good into and out of a malaysia border area shall pass through a Malaysia border control post established in accordance with the basic arrangement referred to in section of the article"*

BTA pasal II perdagangan perbatasan darat

*"Setiap pergerakan barang masuk dan keluar dari daerah perbatasan Malaysia harus melewati pos kontrol perbatasan Malaysia yang didirikan sesuai dengan pengaturan dasar yang disebut dalam bagian dari pasal ini"*

Perdagangan lintas batas yang melewati pos lintas batas harus disertai dengan pengawasan dan pelayanan kepabeanan seperti yang tertuang dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi "Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi serta karantina di pos lintas batas masuk dan ditempat atau di wilayah tertentu peraturan perundang-undangan". Dalam hal pengawasan dan pelayanan aktivitas perdagangan di wilayah perbatasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Pasal 15 yang berbunyi "pelayanan atau pengawasan kepabeanan dan cukai, keimigrasian serta karantina di pos lintas batas dan/atau tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dilaksanakan oleh pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat karantina sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Patiung & Taus, 2022).

Ketentuan lebih lanjut sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas antar negara dalam pasal 2 ayat (4) yang berbunyi "pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional paling sedikit terdapat unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina dan keamanan".

Karena pos lintas batas yang tidak memadai membuat masyarakat perbatasan dengan mudah keluar masuk wilayah Indonesia tanpa pengawasan dan prosedur keluar masuk wilayah Indonesia dengan tepat. Akibatnya, marak terjadi perdagangan ilegal. Selain pos lintas batas dalam BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 juga diterangkan jenis barang yang diperdagangkan. Dalam pasal 1 ayat (2). Dalam pasal 1 ayat (2) BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 dijelaskan untuk Indonesia, yang dapat diperdagangkan yaitu hasil pertanian dan produk lainnya dari wilayah perbatasan seperti mineral, minyak dan biji-bijian (biji coklat, biji kedelai, biji jagung dan lain-lain). Sedangkan untuk warga Malaysia dapat diperdagangkan kebutuhan sehari-hari (sembako) peralatan pertukangan untuk kebutuhan industri di wilayah perbatasan Indonesia.

Dalam hal pemenuhan jenis barang yang diperdagangkan di wilayah perbatasan khususnya Pulau Sebatik, BTA (*Border Trade Agreement*) 1970 juga mengatur nilai maksimal transaksi pada pasal 2 ayat (3). Nilai transaksi maksimum dalam BTA (*Border Trade Agreement*) yaitu RM.600 (Ringgit Malaysia) per bulan untuk transaksi perdagangan lintas batas laut RM.600 (ringgit Malaysia) per satu kali jalan, ditambah lagi alat angkut tidak boleh melebihi 20 m<sup>3</sup> (*Gross Tonnage*). Transaksi ini kerap kali dianggap masalah oleh masyarakat perbatasan karena jumlahnya yang tidak relevan lagi jika dibandingkan perbedaan harga tahun 1970 dengan sekarang, sehingga menimbulkan banyak stigma masyarakat untuk melakukan perdagangan ilegal. Dan dengan biaya cukai itu juga yang memicu warga Sebatik melakukan perdagangan ilegal. Tetapi, dengan adanya kemudahan dari aturan *Border Trade Agreement* ini membuat warga Pulau Sebatik yang khususnya berdagang dan tidak berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka rela membayar bea cukai jika mereka melakukan impor kebutuhan sehari-hari dari Tawau-Malaysia hanya untuk kebutuhan (Yulianti & Rudiatin, 2020).

### **Peraturan Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Pokok Pulau Sebatik Kab. Nunukan Kalimantan Utara**

Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena perbatasan langsung dengan negara tetangga. Program utama yang dilakukan di Pulau Sebatik antara lain pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Pada tahun 2017 sampai 2021 pulau Sebatik menjadi daerah prioritas untuk dijadikan sebagai daerah pertumbuhan ekonomi baru oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pulau Sebatik diprioritaskan dalam hal percepatan penyelesaian jalan strategis perbatasan, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, mengembangkan usaha pertanian dalam arti luas, pengembangan sektor pariwisata, menyiapkan dan menata telekomunikasi yang handal, sarana dan prasarana pelabuhan, pemenuhan air dan listrik. Selain itu, sektor sumber daya alam non hayati berupa minyak bumi dan gas alam di wilayah Sebatik yang masih belum dieksplorasi secara optimal. Potensi sektor tersebut diperkirakan cukup besar namun hingga saat ini belum dikelola.

Potensi ekonomi Sebatik didukung dari sektor pertanian yang menjadi pendapatan utama masyarakat Sebatik, yaitu kelapa sawit, padi, kakao, pisang dan ubi kayu. Hasil panen pulau Sebatik hampir semuanya di Ekspor ke Malaysia dikarenakan

pulau Sebatik merupakan lumbung pangan, bahkan warga Sebatik dikenal rajin dalam bertani apalagi didukung oleh beberapa program menteri pertanian berupa bantuan bibit unggul, bantuan pupuk, bantuan pembasmi hama dan lain sebagainya.

Potensi ekonomi Sebatik juga didukung dari sektor kelautan dan peternakan juga menjadi pendapatan utama masyarakat yang tinggal di pesisir pantai pulau Sebatik, banyaknya permintaan ikan ke daerah Tawau Malaysia, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat pulau Sebatik di sektor perikanan pulau Sebatik menjadi (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) didirikan di pulau Sebatik pada tahun 2018. Selain itu dari sektor peternakan ada sebagian masyarakat Sebatik yang beternak sapi, kambing, ayam, telur ayam, dan telur bebek.

Interaksi yang menimbulkan perkembangan ekonomi yang terjadi antara masyarakat Pulau Sebatik dan masyarakat Malaysia tidak terbatas pada aspek pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi, mencakup juga aspek penjualan hasil sumber daya alam dari masyarakat Pulau Sebatik. Banyak petani dan pengumpul hasil bumi berupa kelapa sawit, kakao, kopi dan pisang atau hasil tangkapan ikan warga Sebatik yang dijual ke Tawau menggunakan kapal kayu besar melintasi Sungai Pancang dengan memanfaatkan jaringan para pedagang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan para pedagang di Tawau, Malaysia. Selain itu, sebagian kecil masyarakat Pulau Sebatik juga ada yang bekerja sebagai migran di wilayah Malaysia (Ghafur, 2018).

Ketergantungan masyarakat Pulau Sebatik pada Malaysia yang masih berlangsung hingga sekarang, sesungguhnya merupakan akibat dari belum maksimalnya hasil pembangunan menjangkau pulau ini. Keadaan ekonomi yang sulit di tengah meningkatnya biaya kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi dengan mudahnya mengakses barang pokok dari negara tetangga, Malaysia dengan harga yang lebih murah, memaksa masyarakat untuk tetap "setia" menjadi pelanggan Malaysia. Hampir semua kebutuhan pokok, seperti beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, bumbu dapur, gas elpiji dan lain-lain dipasok dari Tawau-Malaysia (Saleh, 1969).

Kondisi perkembangan ekonomi di Pulau Sebatik melalui hasil produksi perekonomian desa di tiga kecamatan lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di desa, jenis komoditas/sub sektor utama sebagian besar penduduk di desa dan keberadaan produk unggulan/utama desa. Hal tersebut menjadi alasan bahwa daerah perbatasan khususnya Pulau Sebatik memiliki potensi perkembangan ekonomi pada sektor pertanian (Ma'rif, 2012).

Dominasi bidang pertanian yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat yang berada di Pulau Sebatik tersebut tentu memberikan pengaruh pada penggunaan lahan yang terdapat di tiga kecamatan di Pulau Sebatik yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Utara, dimana pada pemanfaatan lahan di tiga kecamatan tersebut didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Dominasi bidang pertanian juga memberikan efek pada komoditas utama pada desa-desa di Pulau Sebatik, dimana sebagian besar komoditas utama adalah perkebunan kelapa sawit yang tersebar di setiap desa di kecamatan Sebatik, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara. Kecuali satu desa

di Kecamatan Sebatik Utara yang memiliki komoditas utama berupa perikanan tangkap. Perkebunan kelapa sawit yang menjadi komoditas utama tersebut mampu memberikan pemasukan terbesar pada desa-desa di Kecamatan Sebatik (Aguspriyanti et al., 2022).

Kondisi ini sejalan yang menyebutkan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya difokuskan pada keamanan negara tetapi juga harus difokuskan pada pembangunan pelayanan sosial dan ekonomi untuk menghindari terjadinya gangguan stabilitas negara. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi juga sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur baik itu transportasi, air, energi, telekomunikasi, sumber daya manusia dan kerjasama antar negara (Rani, F, 2012).

### *Penyesuaian Nilai Mata Uang*

Banyaknya barang Malaysia yang beredar di Pulau Sebatik membuat masyarakat setempat jauh lebih mengenal produk Malaysia daripada produk Indonesia sendiri. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat dengan pertimbangan harga, kualitas dan aksesnya yang mudah untuk dijangkau dan tentunya dengan menggunakan mata uang ringgit dalam berinteraksi. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar konsumen dengan alasan harga barang yang ditawarkan dengan ringgit akan memperoleh harga asli dari barang tersebut. Berbeda dalam kenyataan rupiah, harga yang justru ditawarkan akan jauh lebih tinggi dari harga ringgit. Hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk berbelanja barang atau produk buatan Malaysia dengan rupiah (Asniwati, B, Nawawi, M.Suminto, dan Ningsih, A, 2013).

Penyebutan nilai ringgit yang mudah juga menjadi salah satu faktor pemilihan bagi masyarakat Pulau Sebatik untuk menggunakan ringgit dalam bertransaksi. Hal ini sebagai contoh penyebutan nilai satu ringgit lebih ringan daripada penyebutan satu ribu rupiah yang secara kurs nilai satu ribu ringgit senilai dengan tiga juta empat ratus ribu rupiah hal ini yang membuat masyarakat kaget dengan jumlah penyebutan nilai rupiah. Beberapa pedagang di Pulau Sebatik mengungkapkan bahwa penggunaan mata uang ringgit lebih menguntungkan. Bukan hanya keuntungan nilai tukar, tetapi juga kemudahan dari jumlah lembarannya lebih sedikit dibanding rupiah, hal ini dilihat dari dengan 1 lembar ringgit bernilai 3000 uang rupiah. Hal ini berbeda dengan rupiah yang harus berjumlah 3 lembar bernilai 1000 rupiah ((Ulmasruroh, 2020)).

Kebutuhan primer merupakan sebuah kebutuhan pokok atau yang paling utama dalam mempertahankan hidup sebagai manusia. Hal ini dapat kita artikan bahwasanya, kebutuhan primer ini adalah sebuah kebutuhan yang paling utama dan harus dipenuhi oleh seseorang demi menjaga atau mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk dapat bertahan hidup setidaknya terdapat tiga kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh seseorang yakni: kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan makanan dan kebutuhan akan rumah (sandang, pangan dan papan). Namun seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan pokok manusia bertambah khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua hal ini di era modern seperti sekarang dianggap perlu dan penting sehingga dianggap bahwa kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, juga adalah sebuah kebutuhan pokok yang bagi masyarakat juga harus terpenuhi agar kelangsungan hidup sebagai manusia tetap terjaga. Bagi masyarakat yang hendak memenuhi

kebutuhannya terkait untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, gula, susu dan bahkan gas elpiji masyarakat Pulau Sebatik hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebesar RM 600/Rp. 1,800.000 (Ghafur, 2016).

Kemudian ada juga pemeliharaan hewan yang dikelola dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan yang secara umum dilakukan oleh masyarakat Pulau Sebatik. Biasanya pengelolaan peternakan banyak digeluti oleh ibu-ibu yang tidak memiliki jenis pekerjaan berkaitan dengan instansi pemerintahan maupun non pemerintahan atau swasta. Adapun jenis hewan yang dipelihara untuk ditenakan terbagi atas dua artinya jenis hewan ternak yang dipelihara di rumah dan ada pula yang dipelihara di kebun. Untuk jenis ternak yang dipelihara di rumah seperti: ayam kampung dibandrol dengan harga RM 60-100 ringgit atau senilai dengan Rp. 198.000-Rp. 330.000. Ini merupakan konsep penyesuaian nilai mata uang yang digunakan masyarakat di Pulau Sebatik dalam melakukan transaksi pembayaran di saat mereka (warga) Pulau Sebatik membeli kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan (Ghafur, 2016).

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok di perbatasan khususnya di Pulau Sebatik Kab. Nunukan, dapat mengakibatkan suatu permasalahan bahkan mengakibatkan perdagangan yang ilegal terutama di daerah Pulau Sebatik itu sendiri. Perdagangan atau pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Pulau Sebatik sangat terbatas dan kurang diperhatikan inilah yang memunculkan adanya perdagangan lintas batas yang ilegal.

Sehingga inilah yang melatarbelakangi pemerintah melakukan kerjasama bilateral dengan membuat *Border Trade Agreement* 1970 ini untuk membantu warga perbatasan untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, fakta hari ini tidak menutup kemungkinan bahwa *Border Trade Agreement* 1970 ini tidak efisien lagi digunakan untuk sekarang, dikarenakan kebutuhan masyarakat dengan tahun 1970 dengan sekarang sangat berbeda jauh, jika hari ini kebutuhan masyarakat lebih bervariasi dan bermacam-macam itulah kenapa *Border Trade Agreement* 1970 ini tidak lagi dapat mengcover kebutuhan hidup sehari-hari warga Pulau Sebatik yang diberikan akses hanya untuk pembelian atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari hanya diberikan 600 Ringgit Malaysia. Jika dilihat pada tahun sekarang dan pada tahun 1970 jumlah kursnya sangat berbeda dengan jumlah kurs hari ini (Endang, 2018)..

### ***Implementasi Pengaturan Perdagangan Barang Impor Di Pulau Sebatik Kab. Nunukan***

Masyarakat perbatasan dalam posisi cenderung sebagai objek dari kebijakan pembangunan dan pengelolaan perbatasan, perbedaan kondisi dan ekonomi sosial di wilayah perbatasan antar negara itu dapat menimbulkan sejumlah efek negatif yang cenderung merugikan wilayah perbatasan Indonesia. Khususnya masuknya barang-barang kebutuhan hidup (kebutuhan pokok) dari Tawau ke Pulau Sebatik yang relatif didorong karena kebiasaan warga Pulau Sebatik untuk mengkonsumsi beras malaysia, gula malaysia dan barang-barang lain yang merupakan produk dari malaysia. Ini membuktikan bahwa masyarakat masih bergantung kepada negara Malaysia.

Sehingga banyak sekali perdagangan di Pulau Sebatik dilakukan dengan cara ilegal dikarenakan kebutuhan masyarakat yang sangat bervariasi dan *Border Trade*

*Agreement* 1970 tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk memenuhi nilai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat warga Pulau Sebatik. Kenapa demikian, dikarenakan dapat dilihat dari jumlah transaksi yang hanya diperbolehkan sebesar 600 Ringgit Malaysia jika di lihat kurs hari ini hanya menjadi total Rp. 1.800.000 saja, dengan jumlah seperti ini dan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat hari ini jumlah ini sangat sedikit. Itulah mengapa banyak pedagang- pedagang di Pulau Sebatik melakukan penyelundupan barang lebih dari nominal yang diatur di dalam *Border Trade Agreement* 1970 (Yulianti & Rudiatin, 2020c)..

Selain dengan nominal 600 ringgit malaysia atau setara Rp.1.980.000 yang diatur di dalam *Border Trade Agreement* 1970, kemudian ada juga kendaraan atau transportasi laut berupa kapal kurang lebih 20 m<sup>2</sup> *gross ton* yang digunakan untuk mengangkut barang kebutuhan pokok masuk ke Pulau Sebatik, tetapi kenyataannya tidak semua barang kebutuhan pokok di Pulau Sebatik diangkut menggunakan Kapal/Perahu yang berukuran besar tetapi ada juga yang menggunakan Speedboat untuk membawa masuk barang kebutuhan pokok itu ke dalam Pulau Sebatik. Dikarenakan tingginya harga tarif kapal yang diberikan oleh penyedia jasa tersebut (Nurhanisah, 2017)..

Untuk mengangkut barang kebutuhan pokok untuk pulang pergi penyedia jasa memberikan harga sesuai dengan berapa jumlah barang yang akan diangkut di dalam kapal/perahu tersebut, contohnya dalam sekali jalan penyedia jasa yang membawa kapal memiliki aturan dalam memuat barang sembako seperti beras hanya boleh 500 karung yang isinya 10 kg dalam 1 karung, gula isinya 24 bungkus 1 bungkus 1 kg, Minyak 17 bungkus DI bungkus 1 kg, Tepung isinya 15 bungkus 1 bungkus 1 kg. jadi perperahu ongkos jalan itu berupa 3 ringgit sekitar Rp. 214.500 dalam pulang pergi jika memuat barang per item akan dihitung per 5 ringgit atau setara Rp. 16.597 dan dalam satu perahu bisa memuat 30-40 ton barang muatan (barang besar) dengan volume perahu 30-40 *Gross Ton* (Nurhanisah, 2017)..

**Tabel 3.1 Harga Barang Dari Tawau Masuk Ke pulau Sebatik**

No	Nama Barang	Harga Tawau	Harga Sebatik
1.	Beras	RM. 30	RM.38 = Rp. 120.000
2.	Minyak Goreng	RM. 55	RM 65 = Rp. 209.500
3.	Tepung	RM. 35	RM 48 = Rp.153.400
4.	Gula	RM. 85	RM 92 = Rp. 303,600
5.	Gas Elpiji	RM. 58	RM 70 = Rp. 231.000

Ini adalah harga barang yang diberikan izin oleh penyedia jasa dalam membawanya ke perairan perbatasan untuk membeli barang kebutuhan pokok untuk dibawa masuk lagi ke Pulau Sebatik. Hj DAS sendiri memiliki toko pribadi yang dipakai untuk membuka usaha perdagangan yang dimana barang tersebut diambil dari Pulau Tawau Malaysia (Ghafur, 2016)..

Skema dari perdagangan perbatasan ini khususnya di Pulau Sebatik melalui 2 sungai yaitu sungai pukul dan sungai melayu yang memang dekat dengan perbatasan

malaysia sendiri. Di Pulau Sebatik ada 5 perahu yang berkegiatan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan warga Pulau Sebatik dalam kegiatan ini yaitu ada perahu pemilik dari Hj Nana, Hj Tija, Hj Emi, Sida, dan Ibu Enceng dan 5 pria ini selalu beraktivitas untuk keluar masuk Tawau dan Sebatik. Dalam hal ini selalu beresiko untuk barang muatan bisa disita jika melewati kapasitas dari muatan perahu itu sendiri. Inilah kenapa pemerintah perlu untuk mengkaji ulang *MoU Border Trade Agreement* 1960 ini untuk kemudahan warga perbatasan yang sebenarnya *Border Trade Agreement* ini perlu diperbaharui dari segi aturan dan regulasi dikarenakan selain tarif 600 ringgit setara dengan Rp. 1.980.000 itu tidak bisa lagi untuk mengcover kebutuhan para warga perbatasan Khususnya Pulau Sebatik yang dimana kebutuhan semakin hari semakin relatif (Rudiatin, 2012).

### **Penutup**

Legalitas hukum terhadap pedagang yang melakukan jual beli kebutuhan bahan pokok di Pulau Sebatik Kab. Nunukan yang didalamnya membahas; 1). Legalitas perdagangan menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan 2) Legalitas perdagangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan. 3). Menurut *Border Trade Agreement (BTA)* 1970. Pengaturan Perdagangan Barang Impor Kebutuhan Pokok Bagi Warga Pulau Sebatik Kab. Nunukan yang dimana di dalam pembahasan ini memiliki pembahasan tentang 1) Perkembangan Ekonomi Pulau Sebatik Kab. Nunukan, 2) Penyesuaian Nilai Mata Uang. Dari 1960 wilayah yang memiliki 11 titik di perbatasan memiliki payung hukum yang berupa Perjanjian *Border Trade Agreement* 1960 yang menjadi dasar dari pemenuhan ekonomi sosial yang ada di perbatasan khususnya Pulau Sebatik. Bahwa payung hukum *Border Trade Agreement* 1960 yang mengatur nilai 600 ringgit malaysia tidak lagi efisien untuk digunakan karena melihat dari masyarakat khususnya warga Pulau Sebatik yang memiliki

### **Referensi**

- Adhetyo, S. A. (2022). Penanggulangan Perdagangan Lintas Batas Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Trade Policy Journal*, 1(1), 19–24.
- Aguspriyanti, C. D., Helen, -, & Sudiana, -. (2022). Kajian Bentuk Pola Persebaran Permukiman Pesisir di Kecamatan Moro, Kepulauan Riau. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 23(2), Article 2. <https://doi.org/10.26905/jam.v23i2.7460>
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>
- Bangun, B. H. (2014). Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-sarawak (suatu Studi Perbandingan). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 31–39. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>
- Darmawati. (2022a). Analisis Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Keputusan Pembelian Sembako Impor Asal Malaysia ( Studi Kasus Kawasan Perbatasan Republik Indonesia - Malaysia di Pulau Sebatik ) Analysis of Muslim Consumer Behavior on Purchasing

- Decision of Imported Groceries. *The 1st Annual Conference on Islam, Education, and Humanities (ACIEH)*, 15–34.
- Darmawati, D. (2022b). Analisis Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Keputusan Pembelian Sembako Impor Asal Malaysia (Studi Kasus Kawasan Perbatasan Republik Indonesia – Malaysia di Pulau Sebatik): Analysis of Muslim Consumer Behavior on Purchasing Decision of Imported Groceries from Malaysia (Case Study of The Border Area of The Republic of Indonesia – Malaysia on Sebatik Island). *Proceedings*, 1, 15–34.
- Ghafur, M. F. (2016). Ketahanan Sosial Di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 233–248.
- Ghafur, M. F. (2018). Ketahanan Sosial Masyarakat di Perbatasan: Studi Kasus di Pulau Sebatik. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), Article 2. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i2.669>
- Irwansyah, I. (2017). Konflik Perbatasan Indonesia-Malaysia Dalam Forum Komunitas Online Dan Perspektif Masyarakat Di Wilayah Perbatasan. In *Jurnal Communicate* (Vol. 1, Issue 2, p. 87). <https://doi.org/10.31479/jc.v1i2.40>
- Isabudin, A. (2014). Tinjauan Terhadap Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement) Di Kawasan Perbatatatan Kalimantan Barat Dengan Serawak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(1), 1–30.
- Janice, C., Kurniawan, A. M., Lukito, T., Winola, L., Christina, C., & Arkan, A. A. (2021). Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia. *Jurnal Sentris*, 158–172.
- Kurnia, M. P. (2017). Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 1–1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.372>
- Mahmud Peter, M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Penada Media Group.
- Mamiloto, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Transaksi Perdagangan Lintas Batas Pada Daerah Perbatasan. *LEX PRIVATUM*, 5(8), Article 8.
- Ma'rif, S. (2012). Strategi Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan, Studi Kasus: Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Ambenu Republik Demokratik Timor Leste. *TATALOKA*, 14(1), 75–89. <https://doi.org/10.14710/tataloka.14.1.75-89>
- Nurhanisah. (2017). Peranan Transportasi Laut Dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Barang Logistik Pada Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Utara. *Peranan Transportasi Laut Dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Barang Logistik Pada Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Utara*, 1–150.
- Patiung, M., & Taus, W. (2022). Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1), 94–102.
- Pijoh, Jonathan E.S, Cornelis Djelfie Massie, H. A. (2022). Prosedur Hukum Perjanjian Internasional Pada Kegiatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan Indonesia. *Lex Administratum*, X(1), 168–177.
- Putra, I. G. B., & Dwirandra, A. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 811–827.

- Rudiatin, E. (2012). INTEGRASI EKONOMI LOKAL DI PERBATASAN (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat Desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur, Perbatasan Indonesia-Sabah Malaysia). *Disertasi*, 225.
- Saleh, M. H. (1969). Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies)(The Dynamics Of Border Society (The Existence of Bugis Migrants in Sebatik Island North Kalimantan: Perspective of Cultural Studies)). *Jurnal Borneo Administrator*, 11(1), 31–48. <https://doi.org/10.24258/jba.v11i1.184>
- Siburian, R. (2012). Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.14203/jmb.v14i1.87>
- Ulmasruroh, D. A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Bisnis. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 8–11. <https://doi.org/10.24269/asset.v3i2.3031>
- Wangke, H. (2013). *Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang Dan Kabupaten Belu*. 4(1), 1–24.
- Yanti, B. V. I., & Muawanah, U. (2020). Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia dan Malaysia Dan Pengembangan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (Skpt) Sebatik di Kalimantan Utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8318>
- Yulianti, E., & Rudiatin, E. (2020a). Border Trade Agreement dalam Pandangan Masyarakat Desa Aji Kuning Sebatik Tengah: Tinjauan Implementasi Kebijakan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2020(0), Article 0.
- Yulianti, E., & Rudiatin, E. (2020b). Border Trade Agreement dalam Pandangan Masyarakat Desa Aji Kuning Sebatik Tengah: Tinjauan Implementasi Kebijakan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 3.
- Yulianti, E., & Rudiatin, E. (2020c). Border Trade Agreement dalam Pandangan Masyarakat Desa Aji Kuning Sebatik Tengah: Tinjauan Implementasi Kebijakan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2020(0), 1–11.
- Yusmalinda, Y., Ismail, S., Muhammadiyah, M. R. bin, Firdaus, M., & Muhazir, M. (2023). Islam Dan Sosial Kontrol: Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7711>